

UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B ANAK PONTIANAK)

Sri Ismawati

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
Jl. Prof.Dr.H.Hadari Nawawi Pontianak
Email : isma_fh@yahoo.co.id

Abstract

Child penitentiary should implement child rights convict appropriate national legislation and international attempts to fulfill human rights. Implementation of fulfillment the rights of convict reflected in the development implementation of child penitentiary. To see the fulfillment of the rights of the child convict, research has done in Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pontianak, using socia legal approach. This research efforts to produce conclusion of convict have not performed up to children, for lack of facilities and infrastrucatur for the development of facilities, lack of experys specialized in psychology, and the law as an instrument of national prison not fully regulate in accordance to convict of rights with the minimum standart rules.

Keywords : *Child protection, Human Right, Coaching young prisoners*

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan anak sejatinya harus mengimplementasikan hak narapidana anak sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan internasional sebagai upaya memenuhi hak asasi manusia. Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana tercermin dari pelaksanaan pembinaan terhadap anak dalam lembaga pemasyarakatan anak. Untuk melihat pemenuhan hak-hak narapidana anak, dilakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak, dengan menggunakan pendekatan sosio legal. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa upaya perlindungan hak-hak narapidana anak belum dilaksanakan secara maksimal, karena kurang sarana prasarana untuk fasilitas pembinaan, kurang tenaga ahli khususnya dibidang psikologi dan kerohanian, dan Undang-Undang Pemasyarakatan sebagai instrument nasional belum sepenuhnya mengatur hak narapidana anak yang selaras dengan standar minimum rules (SMR).

Kata Kunci: *Perlindungan anak, Hak asasi manusia, Pembinaan Narapidana anak*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Amanat UUD NRI 1945 Pasal 28I Ayat (5) diaplikasikan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebagai pedoman bagi pembinaan narapidana yang dikenal sebagai warga binaan pemasyarakatan, dan harus

diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

Narapidana merupakan seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana (kejahatan) berdasarkan putusan pengadilan bersifat tetap.¹ Narapidana sebagai manusia mempunyai hak asasi manusia dan terus melekat saat masih hidup, termasuk narapidana anak.²

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (7) mendefinisikan narapidana sebagai terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS, dan Pasal 1 Ayat (6) bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2 UUD NRI 1945 amandemen kedua, Pasal 28D ayat (1) memuat ketentuan menyangkut hak asasi terhadap narapidana, yaitu: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" Selain itu UUD NRI 1945, Pasal 28I Ayat (1) juga menyebutkan bahwa: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"

Di Indonesia, Narapidana ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana dewasa, dan lembaga pemasyarakatan anak bagi narapidana anak. Perlakuan terhadap narapidana anak juga mengacu pada konvensi hak-hak anak, sebagaimana telah diratifikasi Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1990 berdasarkan Keppres R.I. No. 36 tahun 1990. 12 (dua belas tahun) tahun setelah ratifikasi konvensi anak, Pemerintah RI bersama DPR RI mengesahkan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 huruf b menyatakan: Perlindungan khusus³ diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) harus diberikan perlindungan termasuk anak terpidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak, pembinaannya diperlakukan secara manusiawi dan dipenuhi hak asasi manusianya selaku narapidana. Bagian kelima Pasal 61 ayat (2) dengan tegas memberikan perlindungan khusus dimaksud agar anak-anak yang dipidana diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai sumber hukum nasional bahkan, konvensi hak anak secara internasional, dan *Standar Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners* yang disepakati oleh kongres PBB di Jenewa 1995, menggariskan beberapa hak narapidana, diantaranya *Access to court, Protection from cruel and unusual, Civil rights, Protection of rights in decisions when adverse consequences are possible* sebagai landasan

aplikasi perlindungan hak asasi narapidana anak.

Secara khusus Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, dan Pasal 64 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah menggariskan beberapa guide bagi pelaksanaan pemasyarakatan anak pidana yaitu :

- a. Anak pidana harus ditempatkan terpisah dengan terpidana dewasa;
- b. Anak pidana berhak memperoleh pendidikan dan pelatihan seseuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak menurut ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Anak pidana yang telah berusia 18 tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan dewasa;
- d. Anak pidana yang telah berusia 18 tahun namun belum berusia 21 tahun ditempatkan secara terpisah dari narapidana yang telah berusia 21 tahun;
- e. Anak pidana berhak memperoleh pembebasan bersyarat;

Beberapa guide berupa pengaturan dan hak-hak anak pidana di atas secara implementatif sering ditemukan masalah.⁴ Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Kementerian sosial, Makmur Sanusi mengatakan : penjara masih merupakan muara dari proses hukum anak tersebut.⁵ Di dalam penjara banyak dari anak yang ditempatkan dengan terpidana dewasa dalam satu sel yang sesak, kurang akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan rekreasi, bahkan sangat berisiko dan rentan dari perlakuan salah dari sesama penghuni dan petugas, menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan eksploitasi.⁶ Kondisi ini jelas tidak kondusif bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi anak. Penelitian di banyak negara menunjukkan bahwa sebagian anak yang masuk dalam mekanisme formal sistem peradilan pidana

3 Perlindungan khusus bagi anak dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusia seseuai dengan harkat martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - c. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
 - d. penjatuhannya sanksi yang tepat dan terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarga;
 - g. perlindungan dari pemberitahuan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
- 4 Data yang bersumber dari Depkumham tahun 2003 menunjukkan bahwa terdapat 2.075 anak yang mendekam dalam Lapas Anak dan 929 anak yang berada pada Rumah tahanan negara . Data lain menunjukkan bahwa 82,51 % anak yang diadili pengadilan dijatuhi hukuman pidana penjara, bebas bersyarat 10,25 % dan dikembalikan kepada orang tuanya 4,05 % . Data tahun 2010 menunjukkan adanya peningkatan jumlah anak yang diproses dalam sistem peradilan pidana. Tahun 2008 anak yang diproses hukum berjumlah 6.605 anak dan tahun 2009 meningkat menjadi 6.704 anak.
- 5 Kompas, Selasa, 20 Juli 2010, Penegakan Hukum Alami Krisis Keadilan, hlm. 5, kolom 1.
- 6 Harris Retno Susmiyati dan Hariyanti, Juni 2007, "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia dalam Perspektif HAM", Jurnal Risalah Hukum, hlm. 42.

memiliki kecenderungan untuk menjadi *recidivis*.⁷

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan anak bagi narapidana anak ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak, yang ditempati sejumlah narapidana anak, dan harus melakukan pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana anak sesuai dengan asas dan kaedah hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: Bagaimana Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak mengimplementasikan hak-hak narapidana anak sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, dan apa hambatannya, serta upaya apa yang dilakukan dalam mengimplementasikan hak-hak narapidana anak tersebut?

2. Metode penelitian

Pengkajian dan penganalisisan masalah dalam penelitian ini, dilakukan melalui pendekatan sosiolegal, yaitu pendekatan yang mendiskripsikan hak-hak narapidana anak sebagai bentuk perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum secara normatif, dan kondisi empiris/faktual pemenuhan perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum. Sumber data formil dan sekunder diperoleh dari data kepustakaan, literatur, majalah, jurnal, internet dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan penelusuran literatur dan dokumen, menelaah peraturan perundang-undangan, dan melakukan wawancara serta menyebarkan angket

kepada responden. Data yang terkumpul dilakukan pengolahan dengan cara melakukan *Editing*, *Evaluating* dan *Tabulating*.⁸ Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif deskriptif dengan melakukan prediksi dan menghubungkan realitas faktual dengan norma yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk menarik suatu kesimpulan.

3. Kerangka Teori

a. Anak Dan Anak Nakal

Sampai saat ini belum ada kesepakatan secara tegas tentang siapa yang dikategorikan sebagai anak.⁹ Batas usia merupakan salah satu kategori penentuan anak di samping juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan.

Konvensi Hak-hak Anak bagian I Pasal 1 merumuskan, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang yang berlaku bagi anak. Secara lebih khusus, Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin", dan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012, membatasi Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁰

7 Baca tulisan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Yogyakarta, Genta Publishing, cetakan keempat, halaman 89 – 110.

Dari hasil penelitian Jackson dan Leslie T. Wilkins disimpulkan bahwa *reconviction rate* atau *recidivism rate* untuk orang yang dijatuhi pidana penjara berbanding terbalik dengan usia si pelaku. Makin rendah usia si pelaku yang dijatuhi pidana penjara, makin besar kemungkinannya melakukan kejahatan lagi. Kesimpulan demikian terlihat pula dalam kesimpulan yang dikemukakan oleh Sutherland mengenai perbandingan usia dalam melakukan kejahatan (*the age ratios in crime*). Dua di antara sebelas kesimpulan yang dikemukakannya antara lain menyatakan:

1. Semakin muda usia seseorang ketika ia pertama kali dipidana untuk suatu kejahatan, semakin besar kemungkinan untuk dipidana lagi dan ia akan terus melakukan kejahatan dalam jangka waktu yang lama;

2. Semakin muda usia seseorang, akan semakin pendek jarak antara kejahatan yang pertama dilakukannya dengan kejahatan-kejahatan berikutnya.

8 *Editing*, mengklasifikasikan data yang ditemukan dengan memeriksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian. *Evaluating*, memeriksa dan meneliti data untuk dapat diberikan penilaian dan dipertanggungjawabkan validasinya untuk digunakan dalam penelitian. *Tabulating*, yaitu mengklasifikasikan data dalam bentuk penyajian data yang menggambarkan tingkat frekuensinya melalui uraian deskriptif.

9 Kartini Kartono menyatakan, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Undang-undang nomor : 4 tahun 1979, dalam Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa "anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10 Clemens Bartollas, 1994; *Development and Assessment of a Classification of High risk Youth*, *Journal of Drug Issues* 24, winter-spring. hlm.71, mengutip Richard Dembo, bahwa karakteristik perilaku anak dapat menjadi *delinquency* adalah:

a. Age (usia anak yang lebih muda jika dia masuk ke suatu sistem tertentu akan beresiko tinggi).

b. Psychological variables (sifat membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai).

c. School performance (anak yang bermasalah di sekolah dengan tingkah lakunya, pembolos).

d. Home adjustment (kurang interaksi dengan orang tua dan saudara, kurang disiplin dan pengawasan dan minggat dari numb).

e. Drugs and alcohol use (penggunaan alkohol dan obat; anak yang sudah mulai memakai alkohol apabila orang tua punya riwayat memakai alkohol).

f. Neighbourhood (lingkungan bertetangga, lingkungan mudah mempengaruhi anak seperti kemelaratan, masalah sosial dan perilaku)

g. Social adjustment of peers (Pengaruh kekuatan teman seusia, pertemanan mempengaruhi perilaku termasuk *delinquency*, obat-obatan, bolos dan kekacauan di sekolah, geng, dan sex).

b. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum Dan Hak Napi Anak

Pengaturan Hak Asasi Manusia secara internasional tercermin dalam instrument dan diawasi oleh lembaga internasional. Negara yang sudah meratifikasi instrumen internasional berkewajiban melaksanakannya melalui berbagai kebijakan dan rencana aksi. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak,¹¹ Indonesia juga wajib menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak anak, termasuk Hak hak anak yang berhadapan dengan hukum dan narapidana anak, yaitu antara lain:¹²

- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, perlakuan kejam, hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
- b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
- c. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa.
- d. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak.
- e. Anak yang dituduh telah melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau walinya.

Secara khusus hak narapidana diatur dalam *Standard Minimum Rules (SMR)* dalam Pasal 7 – Pasal 76, yang menetapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) hak narapidana anak yang harus diberikan kepada narapidana anak yaitu:¹³

- a. Hak untuk dicatat dalam register yang teratur dari penjara (di Indonesia sekarang dinamakan LAPAS), yang berisikan informasi tentang identitasnya, alasan dia

dimasukkan dalam LAPAS, hari dan jam admisinya serta pelepasannya

- b. Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan jenis kelamin, umur (dewasa dan anak), rekor kejahatan;
- c. Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup;
- d. Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca;
- e. Hak mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan;
- f. Hak untuk dapat membersihkan diri yang cukup memadai, baik jumlah, kebersihan, dan volume airnya.
- g. Hak untuk memelihara penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka, agar disediakan berbagai fasilitas untuk pemeliharaan rambut dan jenggot yang layak, dan narapidana pada sebisa mungkin mencukur rambut dan jenggot dengan teratur;
- h. Hak untuk mendapatkan perlengkapan pakaian yang cocok dengan iklim serta pantas untuk menjamin kesehatan bagi yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri, seprei, dan selimut yang bersih serta cocok dengan kondisi cuaca setempat;
- i. Hak untuk memperoleh makanan yang bergizi cukup bagi kesehatan dan kekuatan, serta air minum yang tersedia setiap saat;
- j. Hak untuk mendapatkan gerak badan dan rekreasi bila tidak bekerja di luar lembaga;
- k. Hak untuk mendapatkan tempat perawatan kesehatan yang cukup dengan sekurang-kurangnya seorang dokter yang mempunyai pengetahuan yang luas dalam jiwa;
- l. Hak untuk mendapatkan perawatan dari para medis yang cukup dan petugas

11 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) thn 1989, telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Kepres Nomor 36 th.

12 Convention on The Rights of The Child, UNICEF, 1990.

13 Adopted by the First United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977. Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. Penyunting: Peter Baehr van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak Jakarta, 1997, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 671

- m. perawatan gigi yang cukup;
- n. Hak bagi narapidana wanita yang hamil disediakan peralatan atau perlengkapan sebelum dan sesudah melahirkan serta perawatan bayi;
- o. Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular;
- p. Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit;
- q. Hak untuk tidak disiksa, tidak mendapatkan hukuman yang bersifat merendahkan harkat dan martabat manusia, baik fisik (hukuman badan) maupun psikis (penempatan dalam sel yang pengap);
- r. Hak untuk tidak mendapatkan hukuman yang mungkin akan merugikan kesehatan dan mentalnya;
- s. Hak untuk membela diri bila melanggar peraturan atau hukum;
- t. Hak untuk tidak memakai borgol, rantai, belenggu, dan baju pengekang;
- u. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada direktur lembaga atau pejabat yang diberi kuasa untuk mewakilinya (Kepala LAPAS di Indonesia saat ini);
- v. Hak untuk menyampaikan keluhan kepada pengadilan, pemerintah, dan kekuasaan lain yang tepat melalui saluran-saluran yang disetujui;
- w. Hak untuk bebas berkomunikasi melalui surat dan menerima kunjungan keluarga serta sahabatnya;
- x. Hak untuk berhubungan dengan perwakilan diplomatik negaranya, bagi yang berkebangsaan asing;
- y. Hak untuk mendapatkan perpustakaan yang cukup buku-bukunya;
- z. Hak untuk dikunjungi rohaniawan;
- aa. Hak untuk tetap memiliki barang-barangnya, baik untuk dipergunakan sendiri, disimpan oleh petugas ataupun dikirimkan kepada keluarganya;
- bb. Hak untuk diperlakukan secara pantas uang dan harta benda narapidana yang didapatkan dari pihak luar lembaga;
- cc. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya tentang pemindahannya, sakit atau meninggalnya narapidana yang bersangkutan;
- dd. Hak untuk diberitahukan kepadanya tentang keluarga dekatnya yang sakit berat dan yang meninggal;
- ee. Hak untuk dilindungi dari penghinaan dan publikasi pada waktu dia dipindahkan;
- ff. Hak untuk tidak mendapatkan penderitaan dalam transportasi pada saat narapidana dipindahkan;
- gg. Hak untuk narapidana wanita diurus dan diawasi oleh petugas wanita dan tidak seorangpun petugas laki-laki dapat masuk, kecuali dalam hal tertentu;
- hh. Hak untuk mendapatkan pembinaan;
- ii. Hak untuk mendapatkan upah yang adil mengenai pekerjaan para narapidana.

Demikianpun UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur hak narapidana, termasuk narapidana anak, yaitu : berhak melakukan ibadah, mendapat perawatan rohani jasmani, mendapat pendidikan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

c. Pembinaan Narapidana Anak

Hakekat pemidanaan adalah pengasingan narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeraan agar tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukan, Mardjono Reksodiputro, menyatakan bahwa "menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia". Hal ini bermakna bahwa narapidana yang diasingkan dari masyarakat harus dilakukan pembinaan dan lembaga tempat membina narapidana adalah lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Pembinaan narapidana anak dalam lembaga pemasyarakatan anak harus mengedepankan hak asasi narapidana anak dan perlindungan hak-hak

14 Istilah pemasyarakatan muncul pada tahun 1963, menggantikan istilah penjara. Pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 1995 mendefinisikan, bahwa pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

anak, sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah suatu proses *therapeutic*, karena narapidana masuk Lembaga Pemasyarakatan merasakan situasi dan kondisi tidak harmonis, berbeda dengan situasi dan kondisi di luar lembaga pemasyarakatan.

Ketentuan pembinaan narapidana termasuk narapidana anak diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 7 ayat (2), pembinaan narapidana mencakup 3 (tiga) tahap yaitu : (1) Tahap awal; (2) Tahap lanjutan, dan (3) Tahap akhir. Pembinaan tahap awal dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan merupakan tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidana, dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidana. Pembinaan tahap akhir dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

B. Hasil Dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak (selanjutnya disingkat LPA Klas IIB) terletak di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya, Lembaga ini

mempunyai hubungan struktural dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dan secara fungsional mempunyai garis koordiansi dengan Kepala Bidang Pemasyarakatan beserta Kepala Seksi-Seksi bidang pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat. LPA Klas II B Pontianak mempunyai 4 (empat) Blok dengan kapasitas tampung; Blok A : 30 narapidana anak, Blok B : 20 narapidana anak, Blok C : 20 narapidana anak dan Blok D : 10 narapidana anak / Tahanan anak¹⁵. LPA Klas II B Pontianak, selain dihuni narapidana anak dan tahanan anak, dihuni juga anak negara. Rata-rata jumlah penghuni LPA Klas II B Pontianak setiap tahunnya sejumlah 47 orang.

2. Implementasi Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak Sebagai Aktualisasi Hak Narapidana Anak

Istilah warga binaan merupakan penamaan bagi narapidana anak dan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Warga Binaan di Lembaga pemasyarakatan anak diklasifikasikan : (1) Anak Negara;¹⁶ (2) Anak Pidana;¹⁷ dan (3) Anak Sipil.¹⁸

LPA Klas II B Pontianak dalam mengimplementasikan hak narapidana anak sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia termasuk pembinaan di Lembaga LPA Klas II B Pontianak harus didasarkan pada UU pemasyarakatan, bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan sistem pemasyarakatan, Hal ini

15 Selain blok narapidana anak maupun tahanan, di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak mempunyai fasilitas yaitu :

- a. 1 (satu) buah Gedung Kantor, tempat pelayanan administrasi pejabat, pegawai/staf
- b. Beberapa rumah dinas, yang ditempati pejabat Lembaga Pemasyarkatan kelas II A Pontianak.
- c. Ruang Karantina berukuran kurang lebih 3 x 2,5 Meter
- d. Ruang Keterampilan/Pendidikan berukuran kurang lebih 8 x 5 Meter
- e. Ruang Perpustakaan berukuran kurang lebih 4 x 3 Meter
- f. Ruang Pertemuan (aula) berukuran kurang lebih 12 x 5 Meter
- g. Masjid berukuran kurang lebih 6 x 5 Meter
- h. Dapur berukuran kurang lebih 8 x 5 Meter
- i. Ruang kunjungan berukuran kurang lebih 2,5 x 3 Meter
- j. Kamar mandi disetiap blok dan di kantor
- k. Ruang Petugas Jaga berukuran kurang lebih 5 x 4 Meter
- l. Gudang berukuran kurang lebih 3 x 2 Meter.
- m. Fasilitas olahragadiantaranya; Lapangan bulutangkis, Tenis meja
- n. Fasilitas hiburan berupa televisi berukuran 14 inch setiap blok
- o. Fasilitas Kesenian diantaranya seperangkat alat band
- p. Kebun, kolam ikan
- q. Fasilitas peralatan latihan keterampilan diantaranya peralatan sablon, peralatan pertukangan.

16 Pasal 1 angka 8 UU No. 12 tahun 1995, Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

17 Pasal 1 angka 8 UU No. 12 tahun 1995 Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

18 Pasal 1 angka 8 UU No. 12 tahun 1995 Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

berarti bahwa LPA Klas II B Pontianak harus mempertimbangkan usia kematangan jiwa narapidana anak yang masih bersifat labil, sehingga perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan mentalnya.

Perlindungan hak narapidana anak dalam pembinaan di LPA Klas II B Pontianak terhadap narapidana anak dilakukan dengan metode pembinaan dan bimbingan meliputi:¹⁹

- Interaksi langsung bersifat kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
- Persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah laku anak melalui keteladanan dan memperlakukan secara adil diantara sesama warga binaan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan anak didik masyarakat sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
- Pembinaan dilaksanakan secara berencana secara terus menerus dan sistematis.
- Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- Pendekatan individual dan kelompok.

Selanjutnya, pembinaan dilakukan dengan kesungguhan, tanggung jawab dan memberikan keteladanan dalam melaksanakan tugas. Selain itu pembina bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas. Data di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak, jumlah warga binaan yang menghuni saat dilakukan penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
PENGHUNI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK

| No. | STATUS | TAHUN | | | |
|--------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | TAHANAN | 12 orang | 8 orang | 6 orang | 16 orang |
| 2 | NARAPIDANA | 22 orang | 33 orang | 30 orang | 20 orang |
| 3 | ANAK NEGARA | 9 orang | 13 orang | 10 orang | 9 orang |
| Jumlah | | 43 orang | 54 orang | 46 orang | 45 orang |

Sumber data : diolah dari LAPAS Anak Kelas II B Pontianak

Selain narapidana anak dan anak negara, penghuni LPA Klas II B Pontianak, ada juga tahanan anak, yaitu mereka yang diduga melakukan tindak pidana. Mengingat di Pontianak belum ada Rutan anak yang khusus, sehingga LPA Klas II B Pontianak

juga berfungsi sebagai Rutan anak. Adapun jumlah penghuni LPA Klas II B Pontianak berdasarkan umur tertera dalam tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
PENGHUNI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK
BERDASARKAN RENTANG UMUR TAHUN 2011

| No. | RENTANG UMUR | JUMLAH |
|--------|---------------|----------|
| 1 | 12 – 13 Tahun | 5 orang |
| 2 | 14 – 15 Tahun | 13 orang |
| 3 | 16 – 17 Tahun | 27 orang |
| JUMLAH | | 45 orang |

Sumber data : diolah dari LAPAS Anak Kelas II B Pontianak

Berdasarkan data dalam tabel 2 di atas, dapat diketahui penghuni LPA Klas II B Pontianak (narapidana anak, anak negara maupun tahanan) rentang umur yang bervariasi, dan tidak ada anak sipil sebagaimana terlihat dalam tabel sebelumnya (tabel 1), sesuai penjelasan dari pejabat di LPA Klas II B Pontianak,²⁰ sejatinya anak sipil dapat juga di bina di Lembaga Pemasyarakatan Anak, apabila sarana dan prasarana cukup tersedia untuk melakukan pembinaan.

Saat penelitian ini dilakukan narapidana anak, anak negara dan tahanan di tempat dalam satu blok, semestinya Lembaga Pemasyarakatan Anak harus memisahkan penempatan antara narapidana anak dengan anak negara atau tahanan anak, namun kondisi di LPA Klas II B Pontianak tidak memungkinkan, karena terbatasnya blok yang tersedia. Demikian pula pembinaan narapidana anak di LPA Klas II B Pontianak belum maksimal, karena fasilitas pembinaan dan pelatihan keterampilan di LPA Klas II B Pontianak kurang.²¹ Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan dan atau diduga dilakukan anak sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
PENGHUNI LAPAS ANAK KELAS II B PONTIANAK
BERDASARKAN JENIS TINDAK PIDANA TAHUN 2011

| No. | JENIS TINDAK PIDANA | JUMLAH |
|--------|--|----------|
| 1. | Perlindungan Anak (UU No.23/2002) | 14 orang |
| 2. | Pencurian (Pasal 362-364 KUHP) | 18 orang |
| 3. | Pembunuhan (Pasal 338-350) | 2 orang |
| 4. | Penggelapan (Pasal 372-375 KUHP) | 1 orang |
| 5. | Penipuan (Pasal 378 KUHP) | 1 orang |
| 6. | Narkotika (UU No.35/2009) | 8 orang |
| 7. | Kekerasan terhadap orang atau barang orang lain (Pasal 170 KUHP) | 1 orang |
| JUMLAH | | 45 orang |

Sumber Data : LAPAS Anak Kelas II B Pontianak

19 Rangkuman hasil wawancara dengan Robet, Kepala urusan Umum, di LP Anak Kelas II B Pontianak.

20 Hasil wawancara dengan Muhammad Yani, Kasi Bimbingan Narapidana anak, dilakukan di LP Anak Kelas II B Pontianak. bahwa pernah ada orang tua ingin menitipkan anaknya sebagai anak sipil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pontianak, namun berdasarkan pertimbangan nanti anak sipil akan bergaul dengan narapidana anak, yang dapat mempengaruhi secara psikologi kepada anak sipil maka anak tersebut tidak diterima sebagai anak sipil, lebih baik dididik oleh keluarga, karena sarana dan prasarana yang masih minim.

21 Rangkuman hasil wawancara di LP Anak Kelas II B Pontianak

Berkenaan dengan lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada terpidana anak yang saat ini menjadi narapidana anak sebagai penguni LPA Klas II B Pontianak, tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 4
NARAPIDANA ANAK BERDASARKAN LAMA PIDANA TAHUN 2011

| No. | LAMA PIDANA | JUMLAH |
|--------|---------------------|----------|
| 1 | ≤ 3 Bulan | 3 orang |
| 2 | > 3 Bulan – 1 Tahun | 2 orang |
| 3 | > 1 Tahun – 3 Tahun | 6 orang |
| 4 | > 3 Tahun | 9 orang |
| JUMLAH | | 20 orang |

Berdasarkan tabel 4 di atas, diketahui bahwa narapidana anak yang terbanyak menjadi penghuni di LPA Klas II B Pontianak adalah terpidana anak yang melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 3 (tiga) Tahun bagi pelaku anak, sebagaimana ditentukan dalam UU No. 3 Tahun 1997, bahwa seorang anak melakukan tindak pidana hanya dapat diancam seperdua dari ancaman pidana bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Data tabel di atas, bermakna bahwa narapidana anak tersebut telah melakukan tindak pidana yang diancam lebih dari 6 (Enam) Tahun, dan tidak dapat lagi klasifikasi sebagai "juvenile delinquensi" (Kenakalan anak), melainkan tindak pidana yang serius.

Lamanya pidana yang dijatuhkan hakim bagi narapidana anak sangat penting untuk diketahui, guna pelaksanaan program pembinaan yang tepat terutama dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan realisasi hak-hak dari narapidana anak. Pembinaan narapidana anak yang ada di LPA Klas II B Pontianak, harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selalu memperhatikan hak narapidana anak.

Pengimplementasian hak narapidana anak di LPA Klas II B Pontianak selain mengacu pada ketentuan *Standard Minimum Rules* (SMR) dalam Pasal 7- Pasal 76 juga didasarkan pada UU No.12 tahun 1995, khususnya terkait dengan pengaturan Pasal 22 yang mengatur hak sebagai berikut :

- melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- menyampaikan keluhan;
- mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak

dilarang;

- menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- mendapatkan pembebasan bersyarat;
- mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari norma pengaturan Pasal 22 UU No.12 tahun 1995 di atas, Pasal 22 belum memenuhi secara keseluruhan *Standard Minimum Rules* (SMR) dalam Pasal 7- Pasal 76 yang mengatur 34 hak napi anak, sehingga sehingga realisasi Ke- 34 hak narapidana anak guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia belum terlaksana secara keseluruhan di LPA Klas II B Pontianak

Selain dilihat dari sisi pengaturan norma dalam UU No.12 Tahun 1995, secara implementatif, hak narapidana anak yang diatur *Standard Minimum Rules* (SMR), yang kurang optimal diberikan kepada narapidana anak adalah :

- Hak untuk ditempatkan secara terpisah baik lembaganya ataupun tempatnya (dalam satu lembaga) berdasarkan umur (dewasa dan anak), jenis dan record kejahatan;
- Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan;
- Hak untuk mendapatkan penerangan (alami dan lampu) yang cukup untuk membaca;
- Hak mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan;
- Hak untuk mendapat pembinaan kerohanian dan konseling oleh orang yang ahli untuk itu;
- Hak untuk mendapat ketrampilan yang menunjang bakat minat anak;

Keterbatasan sarana prasarana gedung atau ruang/blok penempatan di LPA Klas II B Pontianak menyebabkan terjadinya penggabungan napi anak, anak Negara dan anak sipil maupun tahanan anak. Kekurangan ini perlu disikapi dengan perencanaan program dan financial kelembagaan ke dapan.

Seorang anak, walaupun anak berstatus sebagai narapidana anak, tidak dapat dilepaskan dari hak mendapatkan perlindungan anak dalam hak mendapatkan hak pendidikan. Lembaga

pemasyarakatan harus mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana anak, tidak hanya memberikan program pembinaan berupa keterampilan, pelatihan kemandirian, dan bimbingan kerohanian, juga harus melakukan kerjasama melaksanakan pendidikan umum atau memberikan fasilitas pendidikan umum bagi narapidana anak yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) menjelang bebas. Hal ini belum teraktualisasikan di LPA Klas II B Pontianak. LPA Klas II B Pontianak belum memiliki tenaga pembina yang mempunyai keahlian psikologi dari lulusan sarjana.²² Sejatinya setiap lembaga pemasyarakatan anak harus memiliki beberapa orang tenaga ahli (sarjana) psikologi, untuk memahami mental dan psikologi warga binaan /anak didik pemasyarakatan.

3. Hambatan dan Upaya Mengatasinya dalam Pelaksanaan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pontianak

LPA Klas II B Pontianak belum secara maksimal memberikan perlindungan hak asasi manusia dalam pembinaan narapidana anak, dikarenakan ditemukan berbagai hambatan, yaitu: **Pertama**, berkaitan dengan kekurangan sarana prasarana sebagai fasilitas dalam pembinaan, seperti ketersediaan gedung/blok untuk penempatan napi, sarana atau alat penunjang pembinaan ketrampilan. Hambatan ini menyebabkan masih ditemukan penggabungan napi anak, anak negara dan tahanan anak dalam satu blok, kurang optimal pembinaan ketrampilan dan kurang variatifnya jenis ketrampilan yang diberikan. **Kedua**, yang berkaitan sumber daya manusia, yaitu ketiadaannya pembimbing konseling dan pembina dibidang kerohanian, pendidikan dan kejiwaan yang memiliki keahlian dibidangnya. Pembinaan substansial anak hanya ditekankan pada pembinaan jasmani dan ketrampilan seadanya dan kurang mengoptimalkan pembinaan yang bersifat rohani dan psikologis anak. Ketiga, berkaitan dengan pengaturan undang-undang pemasyarakatan yang dijadikan dasar pembinaan saat ini, belum memuat secara keseluruhan hak-hak narapidana anak sebagaimana dirumuskan dalam *Standard Minimum Rules (SMR)* dalam Pasal 7 – Pasal 76, yang menetapkan sebanyak 34 (tiga puluh empat) hak

narapidana anak.

Terhadap beberapa hambatan tersebut diupayakan berbagai solusi sebagai berikut:

- a. Adanya komitmen bersama dari seluruh jajaran pembinaan narapidana anak untuk memberikan hak-hak narapidana secara maksimal dan menyeluruh.
- b. Merencanakan secara terinci kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak.
- c. Perencanaan di atas dilanjutkan dengan menganggarkan dana pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rencana kebutuhan kementerian Hukum dan HAM RI.
- d. Kementerian Hukum dan HAM Mengupayakan secara sungguh-sungguh agar dalam Rencana Anggaran Negara, semua pihak yang berwenang dalam perencanaan anggaran memperhatikan dan memiliki tanggungjawab dan komitmen terhadap pembinaan anak didik pemasyarakatan.
- e. Membuka peluang kerja bagi SDM baru yang memiliki kompetensi tertentu yang dibutuhkan untuk pembinaan mental, kerohanian dan kejiwaan.
- f. Selalu meningkatkan keahlian dari Pembina secara bertahap serta memberikan kesejahteraan yang memadai kepada Pembina narapidana anak agar dapat berkerja dan melaksanakan kewajibannya dengan tulus ikhlas.
- g. Memberikan muatan pembinaan rohani dan psikologis sama besarnya dan atau menurut kebutuhan tiap anak didik pemasyarakatan.
- h. Melakukan dan meningkatkan intensitas kerjasama dengan berbagai instansi yang berkompetensi terhadap upaya perlindungan anak, khususnya kerjasama dengan instansi yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan rohani-psikis dan bimbingan konseling.
- i. Memperbaharui UU No. 12 Tahun 1995, khususnya rumusan hak narapidana, terutama narapidana anak sesuai dengan Standard Minimum Rules (SMR)

22 Hasil wawancara dengan Muhammad Yani, Kasi Bimbingan Narapidana anak, di LPAnak Kelas II A Pontianak.

C. Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPA Klas II B Pontianak sudah dilaksanakan oleh Pembina, namun belum maksimal dalam mengaktualkan hak narapidana anak untuk melindungi kepentingan anak sebagai implementasi hak asasi manusia.
- b. Belum maksimal hak narapidana anak yang diberikan di LPA Klas II B Pontianak, seiring dengan belum terlaksana secara maksimal pembinaan narapidana anak baik yang didasarkan pada perundang-undangan secara nasional maupun secara internasional (*Standard Minimum Rules*).
- c. Hambatan implementasi hak narapidana anak untuk melindungi anak sebagai implementasi hak asasi manusia, karena aturan dalam UU Pemasarakatan belum sepenuhnya bersesuaian dengan *Standard Minimum Rules (SMR)*, kurang sarana prasarana untuk fasilitas pembinaan dan kurang tenaga ahli dibidang psikologi yang dapat memahami kejiwaan, minat, bakat narapidana anak agar dapat dikembangkan sebagai bekal narapidana anak kembali ke masyarakat, dan harus ditanggulangi dengan menemukan solusi terbaik.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu melakukan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi yang berkompetensi terhadap upaya perlindungan anak, khususnya kerjasama dengan instansi yang bergerak di bidang jasa pelayanan kesehatan rohani-psikis dan bimbingan konseling. Kerjasama ini dapat ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasarakatan di tiap Kabupaten atau kota yang memerlukan jasa dimaksud agar pembinaan anak tidak hanya ditekankan pada sisi jasmani dan ketrampilan.
- b. Perlu komitmen finansial dalam bentuk peningkatan anggaran untuk memberikan pelayanan dan pembinaan terbaik, sungguh-sungguh, benar dan tepat terhadap anak didik pamasarakatan mengingat terpidana anak merupakan generasi penerus bangsa yang

memegang amanat melangsungkan kehidupan Negara.

- c. Perlu memperbaharui pengaturan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan berdasarkan standar-standar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adopted by the First United Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolution 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977.* Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia. Penyunting: Peter Baehr van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak (Jakarta Yayasan Obor Indonesia. 1997).
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, PT. Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Ataa, Y; *Pokok-Pokok Pelaksanaan Sidang Perkara Anak Di Pengadilan Negeri Dalam Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta*, Bina Cipta, 1979.
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996.
- Hidayat, Farhan, *Pemasarakatan Sebagai Upaya Perlindungan terhadap Masyarakat*, Jakarta : Warta Pemasarakatan No. 19 Tahun VI, September 2005).
- Harsono, H.S. C. I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 1995,
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, "Pembinaan

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pemasyarakatan Terpidana I, Tanggal 21-22 Oktober 1992, Jakarta, Fakultas Hukum UI.

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.

Chalke, Steve, *Awas Anak Anda Sudah Remaja*, Andi Offset, Yogyakarta, 2007.

SMR-JJ (Beijing Rules), *Scope of the Rules and definition used*, 1986.

Jurnal Risalah Hukum, Harris Retno Susmiyati dan Hariyanti, "Sistem Peradilan Anak Di Indonesia dalam Perspektif HAM", Juni 2007.

Jurnal Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Muhammad Azil Maskur, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak nakal (Juvenile Delequency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia", Vol. 7 No. 2 Tahun 2012.

Jurnal Muwazah, Layyin Mafiana, " Perlindungan Hukum Terhadap tersangka Anak sebagai Upaya Melindungi Hak Anak", Vol. 3 No.1 Tahun 2012.

Undang – Undang RI No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang – Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang RI UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak : ratifikasi melalui Keppres No. 36/1990 tentang hak-hak anak

Resolusi MU-PBB 40/33 Tahun 1985 tentang *UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

Resolusi PBB MU-PBB 45/112 tahun 1990 tentang *UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency*

<http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek sistem peradilan pidana anak>,